



**PUTUSAN**

Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI SAPUTRA ALS. DANI BIN FIRMAN  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 22 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Gulama No. 4 RT.003 RW.009 Kel. Tangkerang barat Kecamatan Mapoyan Damai Pekanbaru.  
Pekerjaan : Jualan  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa DANI SAPUTRA ALS. DANI BIN FIRMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI SAPUTRA ALS.DANI BIN FIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI SAPUTRA ALS.DANI BIN FIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan pidana penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan rincian sebagai berikut :
      1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bukti uji ke Laboratoris
      2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,13 gram untuk bukti dipersidangan
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat
    - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult serta 1 (satu) buah kaca pireks.
- Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN bersama dengan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis sabu, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa mendatangi kamar tidur adik terdakwa yaitu saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman di lantai II, pada saat terdakwa berada didalam kamar tersebut saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas kecil milik saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa memasukannya kedalam dompet warna coklat kemudian menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam kamar tidur dilantai II hendak menyiapkan bong alat isap shabu yang terbuat dari botol yakult untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman, datang saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan, dan dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team menginterogasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat didapat oleh terdakwa dari saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedangkan 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult adalah milik terdakwa , kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 757BB/X / 10242/2018 tanggal 15 Oktober 2018 an., terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.10.18. K. 588 tanggal 16 April 2018 atas nama terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN bersama dengan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing) , pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis sabu , dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman merupakan sala seorang pengedar Narkotika jenis shabu di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mendatangi rumah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, sekira pukul 15.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mendapat informasi bahwa saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedang berada didalam rumah lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menjumpai orang tua saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman.sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman , tepatnya diruang tengah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman sedang tiduran kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman lalu melakukan pemeriksaan ditemukan disamping bantal yang ditiduri oleh saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih kemudian dompet tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik ukuran plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil, selanjutnya saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team bertanya kepada saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman dimana kamar tidurnya dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman menjawab bahwa kamar tidurnya ada dilantai II, lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team menuju kamar tidur yang ada dilantai II dan didalam kamar tersebut ada terdakwa langsung saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian depan sebelah kanan, dan dilantai kamar ditemkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat didapat oleh terdakwa dari saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedangkan 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult adalah milik terdakwa, kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 757BB/X / 10242/2018 tanggal 15 Oktober 2018 an. terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram , untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.10.18. K.. 588 tanggal 16 April 2018 atas nama terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOPI SUWENDA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dikamar tidur rumah terdakwa di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebabnya menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul. 16.00 yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama EDO sering mengedarkan Narkotika jenis sabu disepertaran Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta team dari Dit Res Narkoba Polda Riau mengecek kebenaran informasi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 saksi beserta Team dari Dit Res Narkoba Polda Riau dan SI mendatangi rumah terdakwa di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan langsung menjumpai orangtua terdakwa.
- Bahwa setelah menjelaskan maksud kedatangan saksi dan memperlihatkan surat tugas saksi, selanjutnya saksi beserta team dari Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang sedang tidur di ruang tengah rumah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa saksi menemukan disamping bantal yang ditiduri saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang yaitu: 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih dan saksi langsung membuka dompet tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang dimana kamar tidurnya? Dan dijawab terdakwa kamar tidurnya dilantai 2.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim langsung menuju kamar tidur saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang dan saat itu saksi melihat terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi PUTRA BUDI RAHMAN ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu yang ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa berikut 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Yakult dilantai kamar tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang dan alat hisap tersebut adalah benar miliknya yang selama ini dia gunakan apabila ingin menggunakan sabu.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang bahwa benar sabu tersebut berasal dari saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang berikan secara Cuma-Cuma kepada saksi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANI SAPUTRA ALS DANI BIN FIRMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya.

2. Saksi PUTRA BUDI RAHMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebabnya menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul. 16.00 yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama EDO sering mengedarkan Narkotika jenis sabu disepertaran Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ruang tengah rumah saksi EDO RISTIAN menemukan disamping bantal yang ditiduri saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yaitu: 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih dan saksi langsung membuka dompet tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa setelah diinterograsi terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik saksi EDO RISTIAN ALS.EDO
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi EDO RISTIAN ALS.EDO dimana kamar tidurnya? Dan dijawab terdakwa kamar tidurnya dilantai 2.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim langsung menuju kamar tidur saksi EDO RISTIAN ALS.EDO dan saat itu saksi melihat terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu yang ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa berikut 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Yakult dilantai kamar tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari saksi EDO RISTIAN ALS.EDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat hisap tersebut adalah benar miliknya yang selama ini dia gunakan apabila ingin menggunakan sabu.

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa bahwa benar sabu tersebut berasal dari saksi EDO RISTIAN ALS.EDO yang terdakwa berikan secara Cuma-Cuma kepada saksi terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi EDO RISTIAN ALS.EDO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANI SAPUTRA ALS DANI BIN FIRMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya.

3. Saksi EDO RISTIAN ALS. EDO BIN FIRMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diruang tengah rumah saksi di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi adalah petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Riau
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada ruang tengah didalam rumah tersebut
- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu yang saat itu sedang berada diruang tengah rumah tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi penangkap menemukan disamping bantal yang ditiduri saksi yaitu: 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih dan saksi langsung membuka dompet tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui saksi sebagai kepunyaannya.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan terhadap diri saksi, saksi dari Dit Res narkoba Polda Riau naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju kamar tidur saksi,
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada dikamar tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi PUTRA BUDI RAHMAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa, berikut 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Yakult dilantai kamar tersebut.

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa bahwa benar sabu tersebut berasal dari saksi yang saksi berikan secara Cuma-Cuma kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANI SAPUTRA ALS. DANI BIN FIRMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan adik terdakwa yang bernama EDO RISTIAN ALS.EDO (diajukan dalam berkas terpisah)
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap adik terdakwa yang bernama EDO RISTIAN AIS EDO
- Bahwa saat saksi penangkap datang kerumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap menemukan disamping bantal yang ditiduri terdakwa yaitu: 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih dan saksi langsung membuka dompet tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian selanjutnya saksi penangkap menanyakan dimana kamar tidur saksi EDO RISTIAN dan saksi EDO RISTIAN menjawab kamar tidurnya ada di Lantai II
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan terdakwa menuju lantai II rumah tersebut.
- Bahwa sesampai dikamar tersebut saksi penangkap melihat saksi terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan terhadap terdakwa, saksi penangkap menemukan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu yang ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet warna coklat milik saksi, berikut 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Yakult dilantai kamar tersebut.

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diperoleh dari saksi EDO RISTIAN yang saksi EDO RISTIAN berikan kepada terdakwa secara Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi EDO RISTIAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman shabu yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bukti uji ke Laboratoris.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,13 gram untuk bukti dipersidangan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult serta 1 (satu) buah kaca pirek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN bersama dengan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis sabu, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman merupakan sala seorang pengedar Narkotika jenis shabu di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mendatangi rumah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, sekira pukul 15.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mendapat informasi bahwa saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedang berada didalam rumah lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menjumpai orang tua saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman.sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman , tepatnya diruang tengah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedang tiduran kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman lalu melakukan pemeriksaan ditemukan disamping bantal yang ditiduri oleh saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih kemudian dompet tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik ukuran plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil , selanjutnya saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team bertanya kepada saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman dimana kamar tidurnya dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman menjawab bahwa kamar tidurnya ada dilantai II, lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team menuju kamar tidur yang ada dilantai II dan didalam kamar tersebut ada terdakwa langsung saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian depan sebelah kanan, dan dilantai kamar ditemkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat didapat oleh terdakwa dari saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedangkan 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult adalah milik terdakwa , kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DANI SAPUTRA ALIAS DANI BIN FIRMAN tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama DANI SAPUTRA Als DANI BIN FIRMAN dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman merupakan sala seorang pengedar Narkotika jenis shabu di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team mendatangi rumah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman di Jl. Gulama No.4 RT 003 RW 009 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, sekira pukul 15.00 WIB saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mendapat informasi bahwa saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedang berada didalam rumah lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menjumpai orang tua saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman.sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman , tepatnya diruang tengah saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedang tiduran kemudian saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman lalu melakukan pemeriksaan ditemukan disamping bantal yang ditiduri oleh saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih kemudian dompet tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik ukuran plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil , selanjutnya saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team bertanya kepada saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman dimana kamar tidurnya dan saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman menjawab bahwa kamar tidurnya ada dilantai II, lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team menuju kamar tidur yang ada dilantai II dan didalam kamar tersebut ada terdakwa langsung saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian depan sebelah kanan, dan dilantai kamar ditemkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult lalu saksi Yopi Suwendra SIP, saksi Putra Budi Rahman dan saksi Aprianto Depari bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet warna coklat didapat oleh terdakwa dari saksi Edo Ristian Alias Edo Bin Firman sedangkan 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol minuman yakult Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan PM.01.05.941.10.18.K.588 yang dilakukan oleh Badan POM RI Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm,Apt. Plh. Manejer Teknis Pengujian terhadap contoh barang bukti 0,05 (nol koma nol lima ) gram jenis shabu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 757 / BB / X / 10242 / 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Kereta Api tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bukti uji ke Laboratoris
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,13 gram untuk bukti dipersidangan

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak ” adalah tidak ada kewenangan/ izin yang melekat pada seseorang sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan dalam literatur hukum pidana, melawan hukum (wederechtelijkheid) diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu-shabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan shabu-shabu dilakukan dilakukan Terdakwa secara tanpa hak maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bukti uji ke Laboratoris
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,13 gram untuk bukti dipersidangan
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat
    - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult serta 1 (satu) buah kaca pireks

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANI SAPUTRA ALS.DANI BIN FIRMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram untuk bukti uji ke Laboratoris;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,13 gram untuk bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult serta 1 (satu) buah kaca pireks;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami, Riska Widiana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Martin Ginting, S.H.,M.H., dan Asep Koswara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tio Minar S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Martin Ginting, S.H.,M.H**

**Riska Widiana, S.H.,M.H**

**Asep Koswara, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Novita Sari Ismail, S.H**